



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT PEMBIAYAAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

PELAKSANAAN BEASISWA INDONESIA BANGKIT

PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI

NOMOR : 27 Tahun 2025

NOMOR : B-4151.4/Un.02/R.3/HK.07.00/08/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. RUCHMAN BASORI, Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ABDUR ROZAKI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa dalam rangka pengelolaan Program Beasiswa Santri Berprestasi, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama Penerimaan Mahasantri dan Pembiayaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Rekrutmen Baru dan Studi Lanjut (*On Going*) pada tahun 2025 yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tentang Pelaksanaan Beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama Program Beasiswa Santri Berprestasi;
2. Beasiswa Indonesia Bangkit, selanjutnya disingkat BIB, adalah beasiswa kolaborasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan LPDP Kementerian Keuangan untuk Program Gelar (Sarjana, Magister, Doktorat) dan Program Non-Gelar dalam rangka pembiayaan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia dan talenta insan beragama yang berintegritas serta berkarakter pemimpin, profesional, saintis, moderat, dan teknokrat.
3. Program Beasiswa Santri Berprestasi, selanjutnya disingkat PBSB adalah pemberian beasiswa penuh bagi santri yang memiliki kemampuan akademik, kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan potensi untuk dapat mengikuti program pendidikan tinggi yang. PBSB merupakan bagian dari Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB);
4. Peserta PBSB adalah mahasantri yang telah dinyatakan lulus dalam seluruh rangkaian seleksi Beasiswa Indonesia Bangkit PBSB serta mahasantri PBSB yang sedang studi lanjut (*on going*);
5. Perguruan Tinggi Mitra, selanjutnya disingkat PTM adalah perguruan tinggi yang menjadi mitra PBSB.
6. Biaya Pendaftaran, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai proses pendaftaran pada Perguruan Tinggi Mitra. Biaya

Pendaftaran hanya diberikan kepada mahasantri baru satu kali selama menempuh perkuliahan dengan nominal berbeda-beda sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.

7. Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selanjutnya disebut dengan Dana SPP (*Tuition Fee*) adalah dana yang diberikan untuk memenuhi biaya kuliah dan biaya matrikulasi di luar peningkatan kompetensi Bahasa. Biaya SPP diberikan kepada mahasantri, baik mahasantri baru maupun mahasantri PBSB Dalam Negeri studi lanjut (*on going*) hingga menyelesaikan perkuliahan dengan nominal berbeda-beda sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.
8. Biaya Sumbangan Pendidikan Institusi/Dana Pengembangan dan sejenisnya dibayarkan mengikuti tarif terendah yang tercantum pada SK Rektor, dibayarkan satu kali selama masa studi pada SPP semester 1.
9. Biaya Matrikulasi, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai program pengenalan kampus, pengetahuan dasar program studi, serta pembinaan. Biaya Matrikulasi hanya diberikan kepada mahasantri baru satu kali pada semester 1 sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.
10. Dana Bantuan Penelitian, yaitu dana yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka penyelesaian skripsi/tesis/disertasi.
11. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional, yaitu dana yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam pelaksanaan Seminar/Konferensi Internasional. Dana ini dapat diberikan hanya kepada mahasiswa magister dan doktor yang telah memperoleh persetujuan dari PIHAK KESATU.
12. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional, yaitu dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat pendaftaran publikasi jurnal internasional yang diikuti oleh Penerima Beasiswa maksimal dua kali selama masa studi. Dana ini dapat diberikan hanya kepada mahasiswa doktor yang telah memperoleh persetujuan dari PIHAK KESATU.

13. Biaya Hidup, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk membantu meringankan kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk untuk memenuhi kebutuhan studi, pengembangan diri, kegiatan pengembangan organisasi, serta pengabdian kepada masyarakat, dengan nominal berbeda-beda sesuai ketetapan PIHAK KESATU. Biaya Hidup diberikan kepada mahasiswa, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa studi lanjut (*on going*). Biaya Hidup untuk Program Sarjana (S1) diberikan paling lama 48 bulan, untuk Program Magister (S2) diberikan paling lama 24 bulan, serta Program Doktor (S3) diberikan paling lama 48 bulan.
14. Biaya Transportasi, digunakan untuk mengganti biaya transportasi mahasiswa dari daerah asal mahasiswa ke lokasi perguruan tinggi PIHAK KEDUA, serta dari lokasi perguruan tinggi PIHAK KEDUA ke daerah asal mahasiswa setelah menyelesaikan masa perkuliahan.
15. Biaya Kedatangan (Settlement Allowance). Biaya Kedatangan digunakan untuk menunjang kebutuhan mahasiswa jenjang S2/S3 pada datang pertama kali di Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA
16. Biaya Tunjangan Buku. Biaya Tunjangan Buku digunakan untuk membantu meringankan kebutuhan pembelian kitab/buku yang digunakan selama perkuliahan.
17. Biaya Tunjangan Keluarga - khusus Jenjang S3. Biaya yang diberikan untuk mendukung biaya hidup bulanan suami/istri/anak Penerima Beasiswa yang ikut serta pindah dan tinggal bersama Penerima Beasiswa di kota/kabupaten tujuan studi selama durasi studi. Biaya tunjangan keluarga sebesar 25% dari biaya hidup bulanan yang diterima oleh Penerima Beasiswa. Biaya tunjangan keluarga diberikan kepada maksimal 2 (dua) anggota keluarga (suami/istri dan anak). Tunjangan keluarga tidak dapat diberikan jika suami maupun istri keduanya merupakan Penerima Beasiswa PBSB atau beasiswa lain. Jika suami/istri merupakan Penerima Beasiswa, maka biaya tunjangan keluarga diberikan untuk paling banyak 2 orang anak.
18. Biaya Asuransi kesehatan, yaitu biaya yang dibayarkan untuk kepentingan pembayaran asuransi kesehatan Penerima Beasiswa selama masa studi.

Pasal 2

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Pesantren di bidang *tafaqquh fiddin* dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan peningkatan kualitas dalam bentuk matrikulasi atau pembinaan lainnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk peserta PBSB yang dibiayai oleh PIHAK KESATU; dan/atau
 - b. Penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana, Magister, Doktor pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk penerima beasiswa yang dibiayai PIHAK KESATU;
2. Peserta PBSB yang dimaksud pada ayat 1 adalah mahasantri yang dinyatakan lulus dalam seluruh rangkaian seleksi PBSB serta mahasantri PBSB yang sedang studi lanjut (*on going*).

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan sosialisasi dan menentukan kriteria calon peserta PBSB;
 - b. Melakukan seleksi calon peserta PBSB;
 - c. Menetapkan dan menyediakan pembiayaan program; dan
 - d. Memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan kepada PIHAK KEDUA tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan beasiswa apabila diperlukan PIHAK KEDUA
2. PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Meminta laporan pelaksanaan program kepada PIHAK KEDUA;

- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program; dan
- c. Memberhentikan pembiayaan program secara sepihak jika terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran dari peserta PBSB, yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di lingkungan para PIHAK.

3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menerbitkan *Letter of Acceptance (LoA)* bagi calon penerima beasiswa sebelum ditetapkan sebagai penerima beasiswa oleh PIHAK KESATU
- b. Menyelenggarakan proses pendidikan berupa persiapan program dan/atau orientasi studi dan/atau matrikulasi, pembelajaran/perkuliah dan/atau pembinaan khusus, pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait;
- c. Menyampaikan laporan capaian akademik dan status keaktifan penerima beasiswa kepada PIHAK KESATU sebelum dilaksanakannya pembayaran Beasiswa untuk semester berikutnya;
- d. Merekomendasikan asrama/tempat tinggal atau Pesantren di sekitar perguruan tinggi bagi peserta PBSB sesuai dengan kebijakan PIHAK KEDUA; dan
- e. Membuat laporan pelaksanaan program dan menyampaikannya kepada PIHAK KESATU.

4. PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Membuat, menyusun, dan memberlakukan peraturan-peraturan akademik yang diperlukan sesuai dengan kepatutan/tradisi akademik yang berlaku di lingkungan NAMA PERGURUAN TINGGI;
- b. Menyusun dan mengajukan pembiayaan program dengan besaran yang diatur dalam perjanjian ini;
- c. Mengajukan pertanyaan, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak PIHAK KESATU untuk membicarakan masalah-masalah yang muncul selama penyelenggaraan kerjasama; dan
- d. Menerima pembiayaan program sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pendidikan bagi peserta PBSB untuk Program Studi Program Sarjana (S1) diberikan paling lama 48 bulan, untuk Program Magister (S2) diberikan paling lama 24 bulan, serta untuk Program Doktor (S3) diberikan paling lama 48 bulan.
2. Pelaksanaan pendidikan ini berakhir dalam hal sebagai berikut:
 - a. Telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat 1; atau
 - b. Diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

KOMPONEN BEASISWA

1. Komponen Beasiswa untuk Program Gelar Sarjana (S1) yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada Penerima Beasiswa PBSB meliputi:
 - a. Biaya Pendidikan
 - Pendaftaran;
 - Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT)/ Biaya Sumbangan Pendidikan Institusi/Dana Pengembangan dan sejenisnya;
 - Tunjangan Buku;
 - Bantuan Penelitian Skripsi;
 - b. Biaya Pendukung
 - Transportasi;
 - Asuransi Kesehatan;
 - Biaya Hidup;
2. Komponen Beasiswa untuk Program Gelar Magister (S2) yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada Penerima Beasiswa PBSB meliputi:
 - a. Biaya Pendidikan
 - Pendaftaran;

- Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Biaya Sumbangan Pendidikan Institusi/Dana Pengembangan dan sejenisnya;
 - Tunjangan Buku;
 - Bantuan Penelitian Tesis;
 - Bantuan Seminar Internasional;
- b. Biaya Pendukung
- Transportasi;
 - Asuransi Kesehatan;
 - Biaya Hidup;
3. Komponen Beasiswa untuk Program Gelar Doktor (S3) yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada Penerima Beasiswa PBSB meliputi:
- a. Biaya Pendidikan
- Pendaftaran;
 - Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Biaya Sumbangan Pendidikan Institusi/Dana Pengembangan dan sejenisnya;
 - Tunjangan Buku;
 - Bantuan Penelitian Disertasi;
 - Bantuan Seminar Internasional;
 - Bantuan Publikasi Jurnal Internasional.
- b. Biaya Pendukung
- Transportasi;
 - Asuransi Kesehatan;
 - Biaya Hidup;
 - Biaya Kedatangan (*Settlement Allowance*);
 - Tunjangan Keluarga (*Family Allowance*);
4. Rincian komponen Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Biaya Sumbangan Pendidikan Institusi/Dana Pengembangan dan sejenisnya yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dituangkan dalam invoice yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.

5. Rincian komponen beasiswa selain Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Biaya Sumbangan Pendidikan Institusi/Dana Pengembangan yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada Penerima PBSB dituangkan dalam Perjanjian tersendiri antara PIHAK KESATU dan Penerima Beasiswa.
6. Kekurangan pembiayaan yang tidak terakomodasi oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menjadi tanggungan peserta PBSB.
7. Dalam hal peserta PBSB melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam jangka waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka sisa pembiayaan sampai dengan menyelesaikan studi menjadi tanggungan peserta PBSB dengan besaran biaya yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA dengan mempertimbangkan kondisi latar belakang ekonomi peserta PBSB.

Pasal 7

PEMBAYARAN

1. Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Biaya Sumbangan Pendidikan Institusi/Dana Pengembangan dan sejenisnya dibayarkan pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu pelaksanaan pendidikan kepada Penerima Beasiswa oleh PIHAK KESATU melalui rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut :
Nama Rekening : RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Dana Kelolaan BLU
Nomor Rekening : 39235019
Bank : Bank BNI
NPWP : 00.158.875.5-542.000
2. Pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada data penerima beasiswa yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan data tagihan biaya pendidikan sebagaimana invoice yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
3. Pembiayaan program selain Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Biaya Sumbangan Pendidikan Institusi/Dana Pengembangan dan sejenisnya dibayarkan pada setiap

tahun anggaran selama jangka waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 kepada Penerima Beasiswa oleh PIHAK KESATU melalui rekening penerima Beasiswa;

4. Besaran Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Biaya Sumbangan Pendidikan Institusi/Dana Pengembangan dan sejenisnya disadarkan pada Surat keputusan Rektor/Mudir PIHAK KEDUA dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Pasal 8

LAPORAN PELAKSANAAN

1. Laporan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berupa Laporan Kemajuan Pendidikan dan Laporan Keuangan.
2. Laporan pelaksanaan sebagaimana pada ayat 1 dibuat oleh PIHAK KEDUA dan disampaikan kepada PIHAK KESATU pada setiap akhir tahun akademik selama jangka waktu pelaksanaan pendidikan.
3. Laporan Kemajuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa narasi kemajuan pendidikan Penerima Beasiswa dan dilampirkan daftar nilai mahasiswa tiap semester, Indeks Prestasi Semester, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), serta Jumlah SKS Lulus.
4. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa laporan penggunaan biaya pendidikan dan dilampirkan bukti pembayaran dari PIHAK KESATU dan/atau Penerima Beasiswa.
5. Untuk keperluan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, PIHAK KESATU dapat sewaktu-waktu meminta data dan informasi lain terkait pelaksanaan program kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama paling lama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani yaitu 13 Agustus 2025 sampai dengan 13 Agustus 2030.
2. PARA PIHAK dapat melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian ini berakhir.
3. Pelaksanaan perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, atas permintaan salah satu pihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
4. Dalam hal permintaan penghentian perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan jawaban selambat-lambatnya 14 hari kerja, maka perjanjian ini dianggap telah berakhir pada tanggal sebagaimana isi surat pemberitahuan.
5. Dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukan putusan pengadilan untuk pengakhirannya.
6. Berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menyebabkan hapusnya kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang timbul sebab adanya perjanjian ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, korespondensi dan komunikasi di antara PARA PIHAK dilakukan melalui :

PIHAK KESATU

KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN

Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Jakarta Pusat

Telp : (021) 3853449, 3812344, 3519734

E-mail : secretariat@beasiswa.kemenag.go.id

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD MAHYUDIN

Up : Katim Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto

Telp : 0819892534

E-Mail : kemahasiswaan@uin-suka.ac.id

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, antara lain:
 - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya;
 - b. perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka

Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

3. Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
4. Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 13

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14

KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK bersepakat menjamin kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

ADENDUM

Hal-hal selain perubahan atas lampiran Perjanjian, perubahan alamat PARA PIHAK, dan pergantian pimpinan yang belum diatur, belum cukup diatur atau memerlukan perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Pasal 16

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama
Dan Pendidikan Keagamaan




RUCHMAN BASORI

PIHAK KEDUA,

Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,




ABDUR ROZAKI